

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas dasar penagihan dengan batas jatuh tempo yang diberikan
 - b. Setelah lewat dari 7 hari dari jatuh tempo KPP Madya Bekasi akan menerbitkan surat teguran
 - c. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau semua, Wajib Pajak bisa melakukan keberatan maupun melakukan banding (dilakukan setelah keberatan) dan surat teguranya akan di terbitkan dalam 7 hari dari jatuh tempo
2. Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus
 - c. Penanggung pajak tidak melengkapi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dinilai masih kurang efektif dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang sejumlah Rp. 80.282.138.825 masih 0,4% dari target penerimaan hal ini dinilai masih jauh karena target penerimaan atas penagihan pajak 2015 sebesar Rp. 17.748.553.363
 - b. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 yang sejumlah Rp. 19.323.347.586 masih 18% dari target penerimaan hal ini dinilai masih jauh karena target penerimaan atas penagihan pajak 2015 sebesar Rp. 102.947.871.245

- c. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yang sejumlah Rp. 36.338.987.639 masih 62% dari target penerimaan hal ini dinilai masih jauh karena target penerimaan atas penagihan pajak 2015 sebesar Rp. 58.606.898.040
- d. KPP Madya Bekasi hanya mengelola administrasi Wajib Pajak Badan tertentu, jadi tidak ada kegiatan program penyuluhan kepada Wajib Pajak yang dilakukan seperti KPP Pratama.

5.2 Implikasi Manajerial

1. Sebaiknya KPP Madya Bekasi membuat website agar masyarakat dapat mengakses mengenai informasi perpajakan dan dapat mengakses kegiatan apa saja yang diadakan KPP Madya Bekasi serta Wajib Pajak dapat melapor apabila mereka mendapat pelayanan yang tidak baik dari KPP yang berada di daerah tempat kedudukan mereka
2. Mengenai Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan sebaiknya KPP Madya Bekasi membuat daftar *Blacklist* agar ketika Wajib Pajak mendaftar sebagai Wajib Pajak lagi di KPP yang berbeda dengan sebelumnya dapat terlacak.

